



PUTUSAN

NOMOR: 138 / Pid.B / 2011 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: _____

Nama Lengkap : DARIUS HAGAR MANDAHA Als. RIUS
Tempat lahir : Katorak
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 17 Desember 1989.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Rt 02, Rw 08, Kp. Katorak, Desa. Watuhadang,
Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (Lulus).

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum; _____

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : _____

1. Penyidik sejak tanggal : 17 Juli 2011 s/d 05 Agustus 2011; _____
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 06 Agustus 2011 s/d tanggal 14 September 2011; _____
3. Penuntut Umum sejak tanggal : 14 September 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011;-
4. Perpj. Ketua PN (1), tanggal : 04 Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011; _____
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal : 18 Oktober 2011 s/d tanggal 16 Nopember 2011; _____
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal : 17 Nopember s/d tanggal 15 Januari 2012; _____

Pengadilan Negeri tersebut; _____

Telah membaca berkas perkara; _____

Telah membaca pula: _____

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 18 Oktober 2011, Nomor : 142 /P.3.19./Ep.2/10/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 18 Oktober 2011 No. 138/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2011 No. 138/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-----

Setelah memperhatikan Bukti Surat dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 23 Nopember 2011, dengan No. REG.PERK. : PDM I-122/WGP/11/2011, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan terdakwa DARIUS HAGAR MANDAHA Als, RIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DARIUS HAGAR MANDAHA Als, RIUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-80/WGP/11/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa DARIUS HAGAR MANDAHA als. RIUS pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Karungu, Kampung Tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SEMU RETANG

HADAMBIWA als. SEMU BAKURAWANG als. SEMU, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : _____

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika korban yang pergiketempat kedukaan di Kampung Praipahingi, Desa Watupuda kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama dengan istrinya kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa karena korban mengganggu istri terdakwa sehingga oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut kemudian membawa korban untuk pergi dari tempat kedukaan tersebut, selanjutnya korban pun pergi ke kampung tambahak, Desa Watupuda dan duduk-duduk bersama saksi Pala Hamba als. Kapala yang berada di samping kiri korban sedangkan saksi Tay Kaluki als. Yanto berdiri di depan korban, tidak lama berselang datang terdakwa sambil membawa sebuah kayu usuk dan menghampiri korban dan dari jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kemudian bertanya "mana semu?", kemudian korban menjawab "Ada disini, Bos", sambil korban membalikkan wajahnya ke arah terdakwa dan saat korban hendak bangun dari duduknya tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan kayu yang di pegang dengan tangan kanannya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri korban sehingga korban kemudian terjatuh dan menindih tubuh saksi Pala Hamba als. Kapala kemudian saksi Tay Kaluki als. Yanto mengejar terdakwa yang saat itu langsung melarikan diri;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Semu Retang Hada Mbiwa Alias Semu mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 393a/HC.M/VER/VII/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elvira Nursan Dokter pada Puskesmas Melolo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar dua centimeter, dalam satu centimeter.
 - Terdapat luka lecet pada bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar satu centimeter.
 - Terdapat luka robek pada kiri dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar setengah centimeter dan dalam satu milimeter.
 - Tampak kemerahan pada konjungtifa (Selaput Putih Mata) pada mata kiri bagian luar, pendarahan konjungtifa (selaput putih mata).

Kesimpulan: Kelainan yang terdapat pada wajah di sebabkan oleh trauma benda tumpul.

_____ *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP -;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP; _____

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut: _____

1. Saksi SEMU RETANG HADAMBIWA, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Karungu, Kampung Tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan. Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Darius Hagar Mandaha;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi pada bagian waja sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu balok;
- Bahwa benar sebelum terdakwa memukul saksi, antara saksi dan terdakwa sempat berselisih paham pada saat bertemu di tempat kedukaan karena saksi mengganggu istri terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada pipi kiri, robek dan mendapat jahitan dan saksi tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 1 (satu) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1.2. Saksi PALA HAMBBA, dalam persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Karungu, Kampung Tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan. Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Semu Retang Hadambiwa;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Darius Hagar Mandaha;

- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu usuk dengan panjang sekitar 70 Cm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pemukulan tersebut mengenai pada bagian wajah dari korban;
- Bahwa benar saat itu terdakwa muncul dari arah belakang korban dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi dan korban yang saat itu sedang duduk-duduk, kemudian saat korban hendak berdiri tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang sebatang kayu balok ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian tulang pipi sebelah kiri luka sobek, pipi sebelah kiri luka lecet, bibir bagian atas mengalami luka sobek dan banyak mengeluarkan darah;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1.3. Saksi TAY KALUKI, dalam persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Karungu, Kampung Tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan. Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban pemukulan adalah saksi Semu Retang Hadambiwa;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Darius Hagar Mandaha;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu usuk dengan panjang sekitar 70 Cm sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pemukulan tersebut mengenai pada bagian wajah dari korban;
- Bahwa benar saat itu terdakwa muncul dari arah belakang korban dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi dan korban yang saat itu sedang duduk-duduk, kemudian saat korban hendak berdiri tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang sebatang kayu balok ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka di bagian tulang pipi sebelah kiri luka sobek, pipi sebelah kiri luka lecet, bibir bagian atas mengalami luka sobek dan banyak mengeluarkan darah;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1.4. Saksi HAMBA NGADU AWANG, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (a de charge):

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa memukul saksi Semu Retang Handanbiwa;

- Bahwa benar saksi mendengar kalau korban di pukul oleh terdakwa Darius Hagar Mandaha dengan menggunakan sebatang kayu sekitar jam 19.00 Wita;
 - Bahwa benar sebelum pemukulan tersebut, korban datang dan bertemu dengan istri terdakwa dan menarik istri terdakwa dan hendak memperkosanya;
 - Bahwa benar korban mengejar terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

1.5. Saksi Diawa Lemba Baya, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut (a de charge):

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa Darius Hagar Mandaha memukul saksi Semu Retang Handanbiwa;
- Awalnya ada penguburan di rumah bapak saksi, sehingga saksi pergi kerumah bapaknya;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan korban, dan saat itu korban menarik baju saksi hingga baju saksi robek;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung pulang dan duduk di bale-bale;
- Bahwa benar korban mengejar terdakwa dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;_____

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _____

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti dan telah membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Karungu, Kampung Tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan. Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Semu Retang Hadambiwa dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar latar belakang terdakwa memukul korban karena korban mengganggu istri terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu di pinggir jalan dan pergi mencari korban;

- Bahwa benar setelah bertemu dengan korban, korban saat itu hendak mengayunkan sebilah pisau namun terdakwa duluan mengayunkan sebilah kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa benar seminggu kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban sudah berdamai dengan membuat pernyataan perdamaian;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan visum et repertum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RSU Imanuel No:393a/HC.M/VER/VII/2011, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Elvira Nursan dengan kesimpulan : Kelainan yang terdapat pada wajah di sebabkan oleh trauma benda tumpul. Bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan oleh Majelis dimuka persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Karungu, Kampung Tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan. Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Semu Retang Hadambiwa dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar latar belakang terdakwa memukul korban karena korban mengganggu istri terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil sebatang kayu di pinggir jalan dan pergi mencari korban;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan korban, korban saat itu hendak mengayunkan sebilah pisau namun terdakwa duluan mengayunkan sebilah kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa benar seminggu kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban sudah berdamai dengan membuat pernyataan perdamaian;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan visum et repertum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya;—

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;—

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;—

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unurnya sebagai berikut;—

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Ad.1. unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;—

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DARIUS HAGAR**

MANDAHA, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang masing-masing telah diberikan dimuka persidangan dan telah pula bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya dan juga telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 awalnya korban yang pergi ketempat kedukaan di Kampung Praipahingi, Desa Watupuda kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu bersama dengan istrinya kemudian terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa karena korban mengganggu istri terdakwa sehingga oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut kemudian membawa korban untuk pergi dari tempat kedukaan tersebut, selanjutnya korban pun pergi ke kampung tambahak, Desa Watupuda, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dan duduk bersama saksi Pala Hamba dan saksi Tay Kaluki, kemudian sekira jam 20.00 wita datang terdakwa sambil membawa sebuah kayu usuk yang terdakwa ambil di pinggir jalan kemudian menghampiri korban dan dari jarak sekitar 1 (satu) meter terdakwa kemudian bertanya "mana semu?", kemudian korban menjawab "Ada disini, Bos", sambil korban membalikkan wajahnya ke arah terdakwa dan saat korban hendak bangun dari duduknya tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan kayu yang di pegang dengan tangan kanannya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian kiri korban sehingga korban kemudian terjatuh dan menindih tubuh saksi Pala Hamba.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi saksi korban ADI LUTANG Als. ADI mengalami memar dan bengkak pada bagian kepala dan wajah sebagaimana visum et Repertum nomor : 445 / 19 / RSUD / VER / VIII / 2011 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr.Peronika Adriana Rieuwpassa dokter umum pada RSUD Uumbu Rara Meha, dalam pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : ditemukan memar dan bengkak disertai luka lecet di dagu, kelopak mata dan hidung kiri bagian samping di duga akibat benturan benda tumpul.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku)*, dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak

menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;_____

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;_____

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan sedangkan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;_____

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;_____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;_____

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok - pokok kekuasaan kehakiman, Undang - Undang No 8 1981 tentang kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;_____

_____ : M E N G A D I L I : _____

1. Menyatakan terdakwa **DARIUS HAGAR MANDAHA Alias RIUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"_____
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARIUS HAGAR MANDAHA Alias RIUS**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;_____
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;_____
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;_____
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;_____

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Senin tanggal 28 Nopember 2011 oleh kami : **A.MARTHEN BUNGA,SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis, **ANDI WILHAM,SH.MH.** dan **BUSTARUDDIN,SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **YANSYE M ADOE** Panitera Pengganti, dihadiri **HERIL ISWANDI , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa._____

Hakim Anggota Majelis



ANDI WILHAM,SH.MH.


BUSTARUDDIN,SH.

Hakim Ketua Majelis


A.MARTHEN BUNGA,SH.MHum.

Panitera Pengganti


YANSYE M. ADOE